

## **BAB V PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu “Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.”

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 90,92% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sreseh Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Kecamatan Sreseh adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan”**. yang didukung oleh sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan”.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Sreseh akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. 3.091.114.575,- yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar Rp. 2.991.031.131,- dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 100.083.444,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 13 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Sreseh dan lingkup Kabupaten Sampang.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan Renja tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI